

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG DISPENSASI  
NIKAH**

**(Studi Kasus di Desa Daspetah)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)

Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



**OLEH :**

**A. ADI TAUHIDI M.D**

**NIM : 17621002**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

**TAHUN 2021**

Nomor :

Perihal : **Permohonan Ujian Skripsi**

Kepada.

Yth. Dekan FSEI IAIN Curup

Di\_  
Curup

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya kami berpendapat skripsi Mahasiswa IAIN Curup atas nama:

Nama: A. Adi Tauhidi M.D

NIM : 17621002

Prodi : Hukum Keluarga Islam


Judul : Pandangan Para Tokoh Masyarakat Tentang Dispensasi Nikah (Studi Kasus Di Desa Daspetah)

Sudah dapat diajukan dalam Sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian skripsi ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*


**Pembimbing I**



**Dr. Svarial Dedi, M.Ag**  
NIP. 197810092008011007

Curup, September 2021

**Pembimbing II**



**Elkhairati, S.H.I., MA**  
NIP. 197805172011012009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)  
FAKULTAS SYARIAH & EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. Ak Gani, Kontak Pos 108, Telp/Fax (0732) 21010 Curup 39119

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor: 74/In.34/FS/PP.00.9/09/2021

Nama **A. Adi Tauhidi M.D**  
 NIM **17621002**  
 Fakultas **Syariah & Ekonomi Islam**  
 Program Studi **Hukum Keluarga Islam**  
 Judul **Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Dispensasi Nikah (Studi Kasus Di Desa Daspetah)**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada:

Hari/Tanggal : **Kamis, 26 Agustus 2021**  
 Pukul : **08.00-09.30 WIB**  
 Tempat : **Gedung Munaqasyah Syariah & Ekonomi Islam  
Ruang 2 IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukuk (S.H) dalam Ilmu Hukum.

**TIM PENGUJI**

Ketua

**Mabrur Syah, S.Pd.I., S.H., M.H.I.**  
 NIP.198008182002121003

Sekretaris

**Tomi Agustian, S.H.I., M.H.**  
 NIP.198308042019031011

Penguji I

**Oloan Muga Hasyim Harahap, Lc., MA**  
 NIP.197504092009011004

Penguji II

**Lavas Shesa, M.H.**  
 NIP.199204132018012903



Dekan Fakultas Syariah & Ekonomi Islam

**Dr. Yusufi, M.Ag**  
 NIP.197002021998031007

### PENYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dbawah ini :

Nama : A. Adi Tauhidi M.D

Nomor Induk Mahasiswa : 17621002

Jurusan : Syari'ah & Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak mendapati karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwasannya pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 01 September 2021

  
A. Adi Tauhidi M.D  
NIM. 17621002

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puja dan puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat disusun dan terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan oleh Allah SWT kepada Khataman Nabiyyin Rasulullah Muhammad SAW serta kepada seluruh keluarga, sahabat, dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Alhamdulillah, atas segala kemudahan dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu Hukum Keluarga Islam dengan judul : **“Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Dispensasi Nikah (Studi Kasus Di Desa Daspetah)”**


Segala daya dan upaya telah penulis lakukan demi menjadikan skripsi ini menjadi karya ilmiah yang baik. Tentu penulis menyadari banyak berbagai pihak yang telah ikut membantu dalam proses penyusunan skripsi oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M. Ag, M. Pd selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup.

4. Bapak Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberi masukan dan semangat dalam mengerjakan sampai terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Dr. Syarial Dedi, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memberi masukan dan semangat dalam mengerjakan sampai terselesaikannya skripsi ini dan Ibu Elkhairati S.H.I., MA selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberi masukan dan semangat dalam mengerjakan sampai terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen pengajar di Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan kepada para staff dan karyawan Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup yang telah memudahkan dalam urusan administrasi.
7. Kepada seluruh para tokoh masyarakat dan perangkat Desa Daspetah yang telah berpartisipasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih sekali lagi penulis ucapkan kepada seluruh pihak karena kebaikan dan ketulusan hati kalian semua penelitian ini dapat terselesaikan. Semoga Illahi Rabbi membalas semua kebaikan kalian dengan balasan sebaik-baiknya balasan.

Curup, 01 September 2021  
Penulis,



A. Adi Tauhidi M.D  
NIM. 17621002

**“PERCAYALAH PADA DIRIMU SENDIRI DAN  
KETAHUILAH BAHWA ADA SESUATU DI DALAM DIRIMU  
YANG LEBIH BESAR DARI PADA RINTANGAN APAPUN”**

***CHRISTIAN D. LARSON***

## **LEMBAR PERSEMBAHAN**

Tidak ada sikap yang pantas selain sembah sujud syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan segala karunia-Nya, rahmat-Nya, dan kasih sayang-Nya sehingga penelitian ini dapat selesai dengan lancar meskipun kadang ada batu sandungan tetapi semua adalah proses yang harus dinikmati. Sholawat serta salam semoga selalu diberikan oleh Allah SWT kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa risalah islamiyah kepada manusia membawa penerang hidup bagi seluruh alam dan menerangi peradaban manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang rahmatan lil' alamin seperti yang bisa dirasakan pada saat ini.

Kupersembahkan karya yang sangat sederhana ini kepada orang-orang baik yang telah Allah SWT hadirkan dalam hidupku, berkat doa dan dukungan mereka skripsi ini bisa terselesaikan. Penelitian ini dipersembahkan untuk :

1. Tiada henti-hentinya mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah SWT dzat yang maha segala-galanya yang memberikan pengalaman dan perjalanan hidup bagi diriku, semoga dengan ditakdirkannya diriku selama ini menuntut ilmu di IAIN Curup dapat membawa diriku menjadi pribadi yang semakin bertaqwa kepada-Nya.
2. Terimakasih untuk diriku yang selalu mau diajak bangkit menghadapi berbagai macam rintangan dan cobaan dalam kehidupan, semoga dengan ilmu yang dititipkan Allah SWT kepadaku dapat menjadikan diriku menjadi insan manusia yang baik dan selalu lebih baik kedepannya sampai kematian menjemput.

3. Sebagai tanda terimakasih, hormat, dan tanggung jawab kepada orang tuaku kupersembahkan karya sederhana ini untuk Abi dan Umi, Bapak dan Ibuk, yang telah memberikan diriku kasih sayang dan semuanya yang telah diberikan kepadaku dan sangat tidak mungkin dapat diriku balas hanya dengan lembaran kata persembahan. Semoga ini adalah langkah awal dalam rangka membuat kalian bahagia dan mohon maaf yang sebesar-besarnya selama ini diriku belum mampu berbuat lebih. Untuk Abi dan Umi serta Bapak dan Ibuk yang telah memberikanku segalanya kuucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.
4. Sebagai tanda terimakasih juga kepada mbahku dan tanteku yang telah sabar dan ikhlas merawatku dan membesarkanku dari kecil hingga seperti sekarang ini, mungkin sekarang hanya sekedar ucapan termakasih yang kupersembahkan tapi semoga dimasa yang akan datang nanti dapat memberikan suatu kebanggaan dan kebahagiaan.
5. Terimakasih untuk Erfika Listiyaning wanita istimewa yang telah memberikan semangat dan dukungan kepadaku. Semoga kedepannya semuanya diridhoi dan dilancarkan oleh-Nya.

## **PEMAHAMAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG DISPENSASI NIKAH (STUDI KASUS DI DESA DASPETAH)**

### **Abstrak**

Latar belakang permasalahan dalam penelitian ini adalah berawal dari tingginya kasus dispensasi nikah di Desa Daspetah yang dilakukan oleh para remaja yang belum cukup umur hal ini kemudian menjadi dasar untuk meneliti sebenarnya dalam lingkungan masyarakat di desa itu sendiri bagaimana pemahaman para tokohnya mengenai dispensasi nikah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemahaman tokoh masyarakat mengenai dispensasi nikah dan untuk mengetahui apakah pemahaman yang dipaparkan tokoh masyarakat mengenai dispensasi nikah sudah sesuai dengan aturan ukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode (*field research*) atau penelitian lapangan dengan cara langsung meneliti ke tempat penelitian guna memperoleh data yang maksimal yang bertempat di Desa Daspetah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu. Pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan cara memberikan pertanyaan kepada tokoh masyarakat dan kemudian jawabannya digunakan sebagai sumber rujukan utama dalam mengolah dan menganalisis data supaya dapat mengambil kesimpulan dengan benar menggunakan metode analisis kualitatif.

Setelah selesai melakukan wawancara kepada beberapa tokoh masyarakat serta sebagian perangkat Desa Daspetah maka penulis mengambil kesimpulan berdasarkan wawancara bahwa sebagian tokoh masyarakat menyatakan dispensasi nikah adalah pernikahan yang dilakukan oleh pihak yang masih dibawah umur, sebagian yang lain juga menyatakan kalau tidak mengetahui tentang dispensasi nikah. Berdasarkan pernyataan tersebut penulis menyimpulkan bahwa pemahaman tokoh masyarakat Desa Daspetah belum sesuai dengan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia dan juga belum sesuai dengan pandangan Hukum Islam

**Kata Kunci** : Tokoh Masyarakat, Dispensasi Nikah, Desa Daspetah

## DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan .....	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing .....	iii
Surat Pernyataan .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Motto .....	vii
Lembar Persembahan .....	viii
Abstrak .....	x
Daftar Isi .....	xi
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Batasan Masalah .....	6
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
F. Tinjauan Pustaka .....	9
G. Metode Penelitian .....	13
H. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II</b> .....	17
<b>LANDASAN TEORI</b> .....	17
A. Pengertian Pernikahan .....	17
B. Dasar Hukum Nikah .....	21
C. Hukum Menikah .....	22
D. Rukun dan Syarat Pernikahan .....	25
E. Tujuan Pernikahan .....	30
F. Hikmah Pernikahan .....	31
G. Larangan Perkawinan .....	31
H. Pengertian Dispensasi .....	37
I. Dasar Hukum Dispensasi .....	37

<b>BAB III</b> .....	39
<b>DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN</b> .....	39
A. Desa Daspetah .....	39
B. Letak Demografis.....	43
C. Letak Geografis.....	45
<b>BAB IV</b> .....	47
<b>PEMBAHASAN</b> .....	47
A. Mengetahui Pemahaman Tokoh Masyarakat Desa Daspetah tentang Dispensasi Nikah.....	47
B. Pemahaman Tokoh Masyarakat Desa Daspetah Tentang Dispensasi Nikah Menurut Pandangan Hukum Islam .....	54
<b>BAB V</b> .....	59
<b>PENUTUP</b> .....	59
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	60
<b>Daftar Pustaka</b> .....	61

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa menurut pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974.<sup>1</sup> Pernikahan dengan asas kekekalan memperlihatkan bahwa akad pernikahan itu berbeda dengan akad-akad yang lainnya. Oleh karenanya kedua belah pihak suami atau istri harus mampu menjaga keharmonisan dari terciptanya pernikahan supaya dapat mencapai apa yang menjadi tujuan dari pernikahan tersebut.

Perkawinan adalah suatu hukum alam dan sekaligus *Sunnatullah* karenanya perkawinan pasti terdiri dari satu pasangan laki-laki dan perempuan, bukan hanya manusia tetapi tumbuhan dan hewan pun sama. Misalnya, listrik pasti ada yang positif dan ada yang negatif, air pasti juga ada oksigen dan hidrogennya.<sup>2</sup> Perkawinan merupakan ikatan yang sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat, sebab selain sebagai sarana untuk meneruskan keturunan juga berfungsi sebagai sendi yang paling utama bagi sebuah bangsa dan negara.

---

<sup>1</sup> Tim redaksi Nuansa Aulia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2013), h. 76

<sup>2</sup> Tihari, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2009) h. 9

Karena kesejahteraan dalam masyarakat dan kesejahteraan negara tergantung juga bagaimana kebahagiaan dan kesejahteraan dalam suatu keluarga, begitupun sebaliknya kegagalan dan ketidaknyamanan keluarga juga akan membawa dampak yang buruk bagi kemasyarakatan dan negara.<sup>3</sup>

Pernikahan adalah penyatuan antara satu manusia dengan manusia yang lain yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang awalnya tidak mempunyai suatu ikatan apapun menjadi terciptanya sebuah ikatan yang tujuannya untuk membina keluarga. Yang semula berasal dari dua keluarga yang berbeda kemudian menjadi satu keluarga dan membuat sebuah keturunan tanpa harus melepas keluarga yang dulu, salah satu istimewanya pernikahan adalah memiliki berbagai hukum yang bermacam-macam hal ini terjadi akibat perbedaan niat dan tujuan yang ingin melaksanakan pernikahan, maka pernikahan bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram.<sup>4</sup>

Dari berbagai pengertian pernikahan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan bukan masalah ikatan lahir saja akan tetapi juga ikatan batin. Ikatan lahir adalah sesuatu hal yang harus nyata yang diwujudkan dengan adanya upacara akad pernikahan bagi yang beragama Islam dan ikatan batin adalah menyatunya dua jiwa untuk saling melengkapi dan telah sepakat untuk hidup bersama sebagai suami dan istri.

---

<sup>3</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 3

<sup>4</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 18

Didalam Al-qur'an Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya untuk melaksanakan pernikahan sebagai bentuk ibadah dan sebagai bentuk melaksanakan sunnah sebagai umat Rasulullah, hal ini dijelaskan pada surat Ar-rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diciptakan tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran)-Nya bagi kaum yang berpikir”.<sup>5</sup>

Tanggung jawab yang besar ketika sudah memutuskan untuk berumah tangga maka calon suami dan calon istri harus matang jiwa dan raganya, baik secara mental maupun fisik dan psikisnya. Perempuan terutamanya harus mempunyai kesiapan fisik yang baik oleh karenanya kesiapan fisik perempuan yang baik minimal adalah 20 tahun karena tubuh perempuan sudah berhenti tumbuh dan bisa dikatakan bahwa usia 20 tahun bagi perempuan adalah usia yang siap fisiknya untuk menikah.

Akibat dari pernikahan bagi perempuan jika menikah dibawah usia 20 tahun adalah kesulitan ketika ingin melahirkan, kematian pada ibu/bayi atau mungkin cacat pada bayi, reproduksi yang belum matang menyebabkan

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: CV. Aneka Ilmu, 2013), h.

prematur, rawan terjadinya kanker serviks, selain itu juga menikah sebelum usia matang juga berpotensi perceraian dan berdampak pada sosial ekonomi. Mengingat kehidupan yang tidak selalu ramah dan banyak cobaan kedepannya, belum lagi terkadang tingkah laku suami atau istri yang tidak sesuai dengan keinginan hati disinilah sikap dewasa dalam bertindak diperlukan dan oleh sebab itulah pemerintah mengatur secara serius tentang pernikahan.<sup>6</sup>

Demi terwujudnya tujuan pokok perkawinan dan menghindari banyak kemudharatan maka dalam hukum positif Indonesia telah diatur mengenai batasan minimal usia untuk melakukan pernikahan, aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan dalam Pasal 7 bahwa :

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti yang cukup.

---

<sup>6</sup> Muhammad Baihaqi, *Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Perspektif Maslahat Studi Analisis Di Pengadilan Agama Kendal*, Skripsi (Semarang: Syari'ah dan Hukum, 2018)

3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).<sup>7</sup>

Ketentuan dan syarat telah dijelaskan dalam pasal tersebut apabila salah satu dari kedua calon mempelai tidak terpenuhi syaratnya maka pihak dari calon mempelai pria atau pihak calon mempelai wanita bisa melakukan permintaan dispensasi ke Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam dan untuk yang beragamaselain Islam bisa melakukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Negeri di sertai dengan alasan yang kuat dan bukti-bukti yang cukup.

Berawal dari info salah satu Ketua KUA di Kabupaten Kepahiang bahwa beliau mengatakan kasus dispensasi nikah masih tinggi di Desa Daspetah. Tingginya angka permohonan dispensasi nikah di Desa Daspetah menjadi faktor bagi penulis tertarik pada pengambilan masalah yang bertempat di Desa Daspetah. Namun, bukan terfokus pada tingginya angka dispensasi nikah melainkan penulis ingin mengambil permasalahan tentang

---

<sup>7</sup> Lihat Undang-Undang 16 Tahun 2019 Online <https://www.hukumonline.com/pusatdata/> Diakses tanggal 10 juli 2021 pukul 19.29 WIB

bagaimana sebenarnya tingkat pemahaman tokoh masyarakat di Desa Daspetah sendiri karena penelitian yang berkaitan tentang dispensasi nikah dan pernikahan dini sudah banyak yang melakukan penelitian mungkin hanya beda tempatnya saja.

Hal ini dianggap penting bagi penulis karena jika tokoh masyarakatnya saja tidak memahami dengan baik sebagai orang yang ditokohkan di masyarakat apa lagi dengan kondisi pemahaman masyarakatnya sendiri tentang dispensasi nikah dan hal-hal lain apa yang harus diperhatikan ketika ingin menikah karena bukan hanya soal umur akan tetapi sikap dewasa dan tanggung jawab itu perlu dimiliki oleh setiap orang yang ingin melakukan pernikahan tentunya ini didapat dari umur yang matang. Dari uraian yang telah penulis paparkan diatas maka hasil dari penelitian ini akan dituangkan menjadi skripsi yang berjudul “Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Dispensasi Nikah (Studi Kasus Di Desa Daspetah).

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Tokoh masyarakat Desa Daspetah kurang memahami tentang pengertian dispensasi nikah.
2. Tokoh masyarakat dan masyarakat yang kurang memahami berapa batasan usia minimal pernikahan yang memicu tingginya angka permohonan dispensasi nikah yang ada di Desa Daspetah.

### **C. Batasan Masalah**

Supaya penelitian ini bisa terfokus pada titik dan inti permasalahan serta agar tidak melebar ke pembahasan yang lain maka penulis membatasi pembahasan permasalahan ini hanya sampai batas bagaimana pandangan para tokoh masyarakat Desa Daspetah terkait dengan masalah dispensasi nikah.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat Desa Daspetah tentang dispensasi Nikah ?
2. Apakah pandangan tokoh masyarakat Desa Daspetah tentang dispensasi nikah sudah sesuai dengan pandangan hukum Islam?

### **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan**

Adapun tujuan penelitian yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui terkait dengan pandangan para tokoh masyarakat Desa Daspetah tentang dispensasi nikah apakah sudah memahami dengan baik atau masih kurang memahami.

- b. Untuk mengetahui apakah pandangan tokoh masyarakat Desa Daspetah terkait dengan dispensasi nikah sudah sesuai dengan hukum Islam.

## **2. Manfaat**

Adapun manfaat dari penulis dari penelitian ini adalah:

### **a. Manfaat Praktis**

#### **1. Bagi Peneliti**

Penelitian ini merupakan hasil dari belajar yang peneliti dapat saat perkuliahan dengan praktek yang ada di lapangan. Yang diharapkan bisa memberi manfaat sebagai bahan acuan untuk dapat memberi dan menanamkan nilai juga dasar agama yang kokoh di lingkungan masyarakat. Selain itu penelitian ini memberikan sebuah informasi baru mengenai pemahaman tokoh masyarakat tentang dispensasi nikah.

#### **2. Bagi Pembaca**

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan terkhusus masalah dispensasi nikah bagaimana pengertian dan bagaimana cara mengajukan dispensasi nikah jika ingin melangsungkan pernikahan namun belum mencukupi batas usia minimal pernikahan.

#### **3. Bagi IAIN Curup**

Sebagai masukan dalam proses belajar mengajar untuk memperbaiki peningkatan keilmuan mahasiswa pada angkatan sesudahnya yang bertujuan untuk mengawasi mutu pembelajaran dan juga menambah literature bagi perpustakaan IAIN Curup.

b. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar strata-1 jurusan Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri Curup.
- b. Untuk menambah wawasan bagi masyarakat umum mengenai dispensasi pernikahan terkhusus untuk para tokoh masyarakat

**F. Tinjauan Pustaka**

**1. Kajian Terdahulu Yang Relevan**

- a. Skripsi milik Sudarmono, Institut Agama Islam Negeri Curup tahun 2017 yang berjudul **“Analisis Hukum Terhadap Pernikahan Dibawah Umur Di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”** diketahui dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis terfokus pada analisis hukum terhadap perkawinan dibawah umur di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang yang ditinjau dari hukum positif yaitu Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Jenis penelitian ini adalah *field*

*research* dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan data primer dan sekunder.

- b. Skripsi milik Eliza Hariani, Institut Agama Islam Negeri Curup tahun 2017 yang berjudul “**Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Curup)** dalam penelitiannya penulis memfokuskan pada bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah serta bagaimana alasan-alasan masyarakat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *field research* dengan objek penelitian di Pengadilan Agama Curup dan menggunakan data primer dan data sekunder.
- c. Skripsi milik Muhammad Baihaqi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2018 yang berjudul “**Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Perspektif Masalahat (Studi Analisis di Pengadilan Agama Kendal)**” dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada alasan Pengadilan Agama mengabulkan dispensasi nikah karena hamil yang dikaji sesuai dengan pandangan kemaslahatan, pemaparan penelitian juga difokuskan di Pengadilan Agama Kendal yang isinya berupa data-data dispensasi serta bagaimana pihak Pengadilan Agama sebagai lembaga yang mengatur tentang dispensasi nikah memberikan dispensasi kepada mereka yang mengajukannya, dan secara bentuk penelitian skripsi ini

adalah penelitian lapangan (*field research*) dan didukung dengan penelitian pustaka (*library research*).

- d. Skripsi milik Hotmartua Nasution, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara tahun 2019 yang berjudul **“Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan”**  
Penelitian ini membahas tentang bagaimana batas usia perkawinan yang dibahas dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, penelitian ini juga mengarah pada apa yang menjadi dasar acuan pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia dari yang dulu batas umur menikah wanita adalah 16 tahun sekarang menjadi 19 tahun. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk penelitian pustaka (*library research*) yang mengambil dari berbagai referensi dan literatur hukum.

## **2. Kerangka Teori**

- a. Pernikahan adalah salah satu perintah agama yang sudah disyariatkan oleh Allah SWT dan satu-satunya jalan menyalurkan kebutuhan biologis yang disahkan oleh agama Islam. Dilihat dari sudut pandang ini dapat disimpulkan orang yang melakukan pernikahan bukan hanya ingin melaksanakan perintah agama saja namun juga ingin menyalurkan kebutuhan biologis yang memang seharusnya disalurkan.

- b. Sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* agama Islam telah mengatur satu-satunya cara menyalurkan kebutuhan biologis yaitu dengan cara melakukan pernikahan, pernikahan merupakan hal yang sangat menarik jika melihat kandungan dan makna tentang permasalahan pernikahan ini. Dalam Al-qur'an telah dijelaskan bahwa tujuan pernikahan untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian dalam kehidupannya baik laki-laki maupun perempuan (*litaskunu ilaiha*). Maka, bisa diartikan bahwa sesungguhnya pernikahan bukan hanya untuk penyaluran kebutuhan biologis saja akan tetapi pernikahan juga dapat menciptakan perdamaian hidup dalam kehidupan seseorang. Hikmah inilah yang menjadi tujuan disyariatkannya pernikahan dalam agama Islam karena selain mendapatkan ketenangan hidup juga mendapatkan keturunan.<sup>8</sup>
- c. Dispensasi nikah secara sederhana terdiri dari kata dispensasi dan nikah, arti dari dispensasi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah pengecualian dari aturan umum untuk suatu keadaan yang khusus pembebanan dari suatu kewajiban atau larangan, menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus. Sudarsono dalam karangannya Kamus Hukum mengatakan makna dispensasi adalah pengecualian dari suatu aturan umum untuk aturan yang khusus, pembebasan dari larangan ataupun kewajiban. Berdasarkan dua pengertian tersebut maka dispensasi

---

<sup>8</sup> Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiih. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5 No. 2, 2014, h. 1-2

nikah dapat didefinisikan sebagai keringanan yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama untuk calon suami istri yang akan melakukan perkawinan.<sup>9</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini apabila dilihat dari tempat lokasi penelitian maka dapat dikategorikan sebagai penelitian lapangan. Yang dimaksud adalah penelitian ini dilakukan di tempat penelitian dalam hal ini tempat penelitian terletak di Desa Daspetah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang.<sup>10</sup>

Jenis penelitian ini adalah *field research* yang difokuskan pada data yang berada di lapangan untuk mengamati suatu keadaan ilmiah. Jenis data yang penulis gunakan adalah data primer yang digali dari observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk selanjutnya semua data dikumpulkan dan dianalisis untuk menjawab semua permasalahan pada penelitian.<sup>11</sup>

### 2. Jenis data

- a. Sumber data primer adalah sumber data utama yang dikumpulkan oleh peneliti.<sup>12</sup> Yang tujuannya untuk menggali informasi dari sumbernya langsung yakni para tokoh masyarakat Desa Daspetah.

---

<sup>9</sup> Yetti, Miftahul Haq dan Devie Rachmat, "Peningkatan Pemahaman Pada Masyarakat Kelurahan Tebing Tinggi Okura Tentang Dispensasi Nikah Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan". *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin*. Vol. 3 No. 1, 2019, h. 9

<sup>10</sup> Yayan Sopyan, *Pengantar Metode Penelitian*, (Ciputat: Uin Syarif Hidayatullah, 2010), hal. 17

<sup>11</sup> Lexy J, Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h. 186

<sup>12</sup> Sumardi, Surya Batra, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1955), h. 84

- b. Sumber data sekunder adalah data yang berbentuk dokumen yang mendukung data utama.<sup>13</sup> Baik berbentuk karya ilmiah, majalah, buku ataupun foto yang berhubungan dengan masalah penelitian.
3. Teknik Pengumpulan Data
    - a. Wawancara adalah cara memperoleh data/keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara melakukan tanya jawab secara sepihak, sistematis, dan berdasarkan tujuan dilakukannya penelitian.<sup>14</sup> Tanya jawab sepihak bisa juga diartikan dengan penanya aktif melakukan pertanyaan dan pemberi jawaban aktif dalam menjawab pertanyaan, hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan informasi serta hasil dari wawancara bisa dipertanggung jawabkan karena bersumber langsung dari sumber utama.
    - b. Dokumen adalah karya dari seseorang baik berbentuk tulisan maupun gambar misalnya catatan harian, kebijakan, peraturan, sejarah. Dokumentasi dilakukan oleh penulis dengan mengumpulkan data dan fakta yang ada di jurnal, karya ilmiah, buku, website, dan lain-lain. Setelah itu baru data dari wawancara dan dokumentasi dikumpulkan menjadi satu untuk ditela'ah dan dianalisis kemudian diambil poin pentingnya dan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian supaya lebih terlihat jelas gambaran dari inti penelitian.
    - c. Angket adalah daftar pertanyaan yang digunakan dalam penelitian sebagai sarana untuk memudahkan responden memberikan jawabannya. Penggunaan

---

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 85

<sup>14</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), h. 193

angket dalam suatu penelitian sangat efektif karena bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari beberapa pertanyaan yang telah tersedia.<sup>15</sup>

#### 4. Analisis Data

Metode analisis data merupakan proses penelitian data yang telah diperoleh untuk menjawab rumusan masalah, supaya data bisa disimpulkan dengan jelas maka penulis menggunakan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif sendiri adalah metode dengan cara pengumpulan semua data untuk kemudian di analisis agar dapat memberikan sebuah gambaran data yang komprehensif.<sup>16</sup>

### H. Sistematika Penulisan

Dalam sistem penulisan menyusun skripsi ini ada beberapa pembagian pembahasan yang terdiri dari bab dan tiap bab terdiri dari sub bab dengan tujuan agar setiap pembahasannya bisa diketahui dengan jelas dan terlihat rapi, mudah dimengerti, dan sistematis

#### BAB I

Pendahuluan, dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penyusunan.

#### BAB II

Landasan teori tentang perkawinan dan dispensasi nikah yang diambil dari hukum positif maupun hukum Islam. Dalam bab ini meliputi pengertian

---

<sup>15</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia), h. 193

<sup>16</sup> Nugroho Noto Susanto, *Mengerti Sejarah*, (Jakarta: UI Press, 1985), h.32

nikah, dasar hukum nikah, hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, tujuan pernikahan, larangan perkawinan, pengertian dispensasi nikah, dasar hukum dispensasi.

### BAB III

Menjelaskan tentang gambaran Desa Daspetah yang meliputi deskripsi wilayah, letak geografis, statistik penduduk yang digunakan dalam penyusunan penelitian.

### BAB IV

Berisi tentang analisis dan hasil pembahasan dari penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan, analisis tentang pendapat tokoh masyarakat tentang dispensasi nikah.

### BAB V

Penutup yang berisi kesimpulan dan saran berdasarkan uraian diatas yang mungkin akan sangat diperlukan dikemudian hari.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Pernikahan

Pernikahan dalam kitab-kitab bahasa Arab banyak diistilahkan dengan dua kata yakni *nikah* dan *zawaj*.<sup>1</sup> Dua kata ini banyak terdapat dalam Alqur'an yang salah satunya ada dalam surat An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ  
وَرُبَاعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا  
تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 77

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, Op.Cit, h. 71

Pernikahan adalah *Sunnatullah* yang berlaku pada seluruh makhluk-Nya, bukan hanya berlaku untuk manusia akan tetapi hewan dan tumbuhan dengan tujuan untuk berkembang biak serta melestarikan kehidupannya.<sup>3</sup>

Para mujtahid telah sepakat kalau menikah itu suatu ikatan yang dianjurkan oleh syariat, orang yang sudah berkeinginan untuk menikah karena khawatir akan terjerumus dalam perbuatan tidak baik atau zina maka sangat dianjurkan untuk menikah, yang demikian lebih utama dari pada haji, shalat, jihad dan puasa sunnah<sup>4</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dijelaskan bahwa “Pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 dijelaskan bahwa “Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.<sup>5</sup>

Adapun dalam bahasa Indonesia istilah pernikahan juga sering disebut dengan perkawinan yang berasal dari kata kawin yang berarti melakukan hubungan dengan lawan jenis dan membentuk sebuah keluarga. Kata kawin digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan, dan manusia untuk menunjukkan proses perkembang biakan secara alamiah. Lain halnya dengan

---

<sup>3</sup> Tihari, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 6

<sup>4</sup> Tim redaksi Nuansa Aulia, *Op.Cit*, h. 76

<sup>5</sup> *ibid*, hal, 76

kata nikah yang hanya dinisbatkan kepada manusia saja hal itu dikarenakan mengandung keabsahan secara hukum negara, adat, dan yang paling utama menurut hukum agama.<sup>6</sup>

Pernikahan itu sendiri juga bisa disebut sebagai wahana untuk menyalurkan kebutuhan seksualitas pada manusia, kalau seandainya Allah dan Rasul-Nya tidak membuat aturan/syariat tentang pernikahan tentunya akan banyak terjadi hal-hal yang tidak baik dan kemaksiatan dilingkungan masyarakat, maka mungkin manusia tidak ada bedanya dengan hewan jika seandainya itu terjadi, dan inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya.<sup>7</sup>

Menikah adalah salah satu cara dari Allah kepada manusia untuk menjaga dan melangsungkan kehidupannya di bumi, Allah mensyariatkan pernikahan dilengkapi dengan hak dan kewajiban yang diakibatkannya untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut.<sup>8</sup> Dan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan adanya Undang-Undang Perkawinan dengan maksud untuk terealisasikannya kekekalan dalam pernikahan.<sup>9</sup>

Dibuatnya peraturan batas minimal usia pernikahan sebenarnya secara tidak langsung adalah untuk menekan angka pernikahan dini dan meminimalisir sekecil mungkin dampak buruk akibat pernikahan dini,

---

<sup>6</sup> Tihami, Sohari Sahrani, Op.Cit, h. 7

<sup>7</sup> Sudarto, *Makna Filosofi Bobot, Bibit, Bebet*, (Semarang : Pustaka Adnan, 2012), h. 12

<sup>8</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh Jilid 1*,(Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 115

<sup>9</sup> Lihat Undang-Undang 16 Tahun 2019 Online

<https://www.hukumonline.com/pusatdata/Diakses> tanggal 11 juli 2021 pukul 07.57 WIB

pembatasan minimal usia pernikahan ini juga untuk menekan angka perceraian karena tidak sedikit pernikahan dini yang berujung pada perceraian. Para pihak yang menikah sejak usia dini kebanyakan belum mampu mengatasi dan mengurus rumah tangganya sendiri, dan belum mampu untuk menafkahi keluarganya sendiri, karena mental yang dimiliki belum matang secara sempurna.<sup>10</sup>

Dalam kehidupan berumah tangga keharmonisan tidak mudah diciptakan, oleh karena itu para pihak yang ingin melangsungkan pernikahan setidaknya mampu menghadapi permasalahan hidup yang lebih berat dari sebelumnya, sehingga setidaknya sudah mampu secara mental dan material. Dan juga faktor lain yang tidak kalah penting yaitu matang dalam berpikir dan mandiri dalam kehidupan, berangkat dari sinilah hukum Islam dan undang-undang di Indonesia mengatur secara ketat terhadap ketentuan pernikahan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ  
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat

<sup>10</sup> Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum : Bidang Perkawinan Dan Perjanjian*, (Yogyakarta: Insania Citra Press, 2006), h. 62

(kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang) dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar”.<sup>11</sup>

## B. Dasar Hukum Nikah

Pernikahan merupakan syariat Islam yang juga sekaligus sebagai bentuk ibadah seperti yang dijelaskan oleh Allah Swt dalam surat An-Nisa’ ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.<sup>12</sup>

Rasulullah Shallallahualaihi Wa Sallam juga memerintahkan kita untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari Abdullah bin Mas’ud. Beliau menuturkan: Kami sedang bersama Rasulullah Shalallahualaihi Wa Sallam sebagai pemuda yang tidak mempunyai sesuatu yang berharga, kemudian beliau bersabda :

<sup>11</sup> Kementerian Agama RI, Op.Cit, h. 76

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 70

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ  
 الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ  
 ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud, beliau berkata, Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam bersabda kepada kami: Wahai para pemuda, siapa yang mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Barang siapa tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya”.<sup>13</sup>

### C. Hukum Menikah

Pernikahan adalah perbuatan yang disyariatkan oleh Allah SWT dan juga disuruh Nabi Muhammad SAW, suruhan melakukan pernikahan dalam Al-qur’an diantaranya firman-Nya dalam surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِم  
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui”.<sup>14</sup>

Dari banyaknya suruhan Allah Swt dan Nabi Muhammad Saw untuk menjalankan perkawinan maka dapat dikatakan perkawinan adalah perbuatan yang disenangi oleh Allah Swt dan Rasul-Nya. Berdasarkan hal ini

<sup>13</sup> Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin ‘Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah dari “A” sampai “Z”*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2015), h. 18

<sup>14</sup> Kementerian Agama RI, Op.Cit, h. 319

sunnah, Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah mengatakan kalau hukum asal perkawinan itu adalah mubah. Akan tetapi dikarenakan ada tujuan yang baik dan mulia yang mau dicapai dari terciptanya perkawinan itu dan pihak-pihak yang ingin melaksanakan perkawinan berbeda pula kondisinya maka berbeda pula secara hukumnya.<sup>15</sup> Hukum menikah menurut para ulama ada 5 yaitu:

#### 1. Pernikahan hukumnya wajib

Seseorang yang sudah diwajibkan menikah adalah orang yang sudah memiliki kesanggupan untuk melaksanakan pernikahan, sedangkan dirinya sendiri takut kalau melakukan perbuatan zina apabila tidak menikah.<sup>16</sup>

Menurut pendapat Imam Qurtuby orang yang sudah mampu melaksanakan pernikahan dan takut terhadap diri dan agamanya, dan untuk menyelamatkan dirinya sendiri tidak ada jalan lain selain menikah maka tidak ada perselisihan pendapat tentang wajibnya hukum pernikahan untuknya. Jika nafsunya telah tidak bisa ditahan dan ia belum mampu untuk menafkahi istrinya maka Allah Swt akan meluaskan rezekinya.<sup>17</sup>

Ulama Hanafiyah memberikan syarat-syarat tentang wajibnya pernikahan untuk seseorang yakni :

- a. Apabila takut dirinya akan melakukan perbuatan zina
- b. Berpuasa tetapi tidak bisa menahan nafsu

---

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, Op.Cit, h. 79

<sup>16</sup> Busriyanti, *Fiqih Pernikahan*, (Curup: LP2 STAIN Curup, 2011), h. 6

<sup>17</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), h. 30

c. Mampu memberikan mahar dan memberikan nafkah<sup>18</sup>

## 2. Pernikahan hukumnya haram

Melaksanakan pernikahan diharamkan bagi pihak yang mengetahui kalau dirinya belum mampu untuk melaksanakan kehidupan rumah tangga melakukan kewajiban seperti memberikan nafkah lahir, pakaian, rumah untuk tinggal, dan belum mampu mencukupi kebutuhan batin istri seperti melakukan hubungan badan.

## 3. Pernikahan hukumnya sunnah

Pernikahan berubah hukumnya menjadi sunnah bagi orang yang telah sanggup menikah akan tetapi dirinya masih mampu menahan dan mengendalikan nafsu pada dirinya dari perbuatan maksiat, untuk hal semacam ini maka melaksanakan pernikahan lebih bagus dan baik untuk dirinya karena membujang tidak masuk dalam ajaran agama Islam.<sup>19</sup>

## 4. Pernikahan hukumnya mubah

Bagi pihak yang sanggup melaksanakannya, akan tetapi apabila tidak melaksanakannya khawatir berbuat maksiat dan zina namun bila melaksanakannya takut berbuat dzolim kepada istri. Perbuatan pernikahan hanya untuk tujuan mencari kesenangan bukan untuk agama dan membina keluarga. Hukum mubah ini ditujukan untuk orang yang antara keinginan dan penghambatnya sama serta menjadikan keraguan untuk melaksanakan pernikahan.

---

<sup>18</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawas, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 64

<sup>19</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Op.Cit*, h. 11

## 5. Pernikahan hukumnya makruh

Mampu melaksanakan pernikahan namun dia juga mampu menahan dirinya terhindar dari perbuatan maksiat dan zina, tetapi dia sendiri tidak mempunyai kemauan yang besar untuk mencukupi kewajiban suami-istri dengan baik.<sup>20</sup>

### **D. Rukun dan Syarat Pernikahan**

Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan menetapkan jika sahnya sebuah perkawinan selain harus menaati aturan agama juga harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

Pada intinya semua ketentuan yang telah dimuat dalam Undang-undang syarat perkawinan dapat diperinci sebagai berikut :

1. Berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai, fungsinya adalah untuk menghindari adanya sebuah pemaksaan terhadap calon mempelai untuk memilih calon suami/istrinya (Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Perkawinan).
2. Calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan harus sudah berusia minimal 19 tahun (Pasal 7 ayat 1 Undang-undang No. 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No. 1 tahun 1974).
3. Kedua belah pihak harus mendapatkan izin dari orang tuanya, namun apabila orang tuanya berhalangan maka izin dapat diberikan oleh pihak yang lain (Pasal 6 ayat 2-5 Undang-undang perkawinan).
4. Kedua calon mempelai bebas dari larangan perkawinan

---

<sup>20</sup> Abdur Rahman Ghazaly, Op.Cit, h. 21

5. Calon mempelai suami dan istri tidak ada keterikatan perkawinan dengan orang lain, kecuali calon suami yang sudah mendapatkan izin dari pengadilan (Pasal 9 Undang-undang perkawinan).
6. Tidak pernah terjadi dua kali perceraian antara calon suami dan calon istri, terkecuali ada hukum agama yang menetapkan hukum lain (Pasal 10 Undang-undang perkawinan).
7. Sudah selesai masa iddahnya atau waktu tunggu yang diakibatkan dari putusannya perkawinan (Pasal 11 Undang-undang perkawinan).<sup>21</sup>

*Rukun* nikah, adalah suatu hal yang wajib ada yang mempengaruhi atas sah dan tidaknya sesuatu pekerjaan atau ibadah dan suatu hal itu masuk dalam bagian pekerjaan itu sendiri, contohnya berwudhu harus membasuh muka dan sholat harus diawali dengan *takbiratul ihram*. Dalam perkawinan juga harus ada calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.

*Syarat* nikah, adalah suatu hal yang wajib ada yang mempengaruhi atas sah dan tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah tetapi suatu hal itu tidak termasuk bagian dari pekerjaan itu sendiri, contohnya ketika sholat harus wajib menutup aurat dan menurut agama Islam kedua calon mempelai dari pihak laki-laki maupun perempuan harus beragama Islam.

Dalam suatu pernikahan pasti ada suatu akad yang selayaknya seperti akad yang diperlukan dalam hal lain dan harus mendapatkan persetujuan kedua belah pihak yang akan mengadakan sebuah akad. Rukun nikah itu sendiri terdiri dari:

---

<sup>21</sup> Indri Hadisiswati, *Hukum Perdata*, (Tulungagung: Diklat Tidak Diterbitkan, 2002), h. 6-7

1. calon mempelai dari pihak laki-laki;
2. calon mempelai dari pihak perempuan;
3. wali;
4. harus ada dua orang saksi;
5. shigat ijab qabul;

Dari semua rukun nikah yang telah disebutkan diatas ijab qabul merupakan bagian terpenting karena harus ada yang berniat melakukan akad dan yang menerima akad, sedangkan untuk syarat perkawinan adalah syarat-syarat bagi calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, dua orang saksi, dan yang terakhir adalah ijab qabul.

Syarat bagi calon mempelai laki-laki:

1. calon istri tidak termasuk dalam mahram;
2. tanpa paksaan dan harus berdasarkan kemauan sendiri;
3. harus jelas orangnya;
4. tidak sedang melaksanakan ihram.

Syarat bagi calon mempelai perempuan:

1. bebas dari halangan seperti tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan orang lain dan tidak dalam masa iddah;
2. bukan budak (merdeka) dan berdasarkan kemauan sendiri;
3. harus jelas orangnya;
4. tidak sedang melaksanakan ihram.

Syarat bagi wali:

1. laki-laki;

2. baliqh;
3. berakal;
4. tanpa paksaan;
5. adil;
6. tidak sedang melaksanakan ihram.

Syarat bagi saksi:

1. laki-laki;
2. baliqh;
3. berakal;
4. adil;
5. tidak cacat dalam pendengaran dan penglihatan;
6. tanpa paksaan;
7. tidak sedang melaksanakan ihram;
8. memahami bahasa yang digunakan saat melakukan akad.

Syarat shigat (bentuk akad) baiknya menggunakan bahasa yang bisa dimengerti oleh orang yang akan melakukan akad, penerima akad, dan juga saksi, ucapan shighat itu baiknya menyebutkan waktu akad dan saksi akad. Shighat harusnya menggunakan perkataan yang menunjukkan masa lalu dan yang lainnya menggunakan perkataan yang menunjukkan masa yang akan datang.

Calon mempelai laki-laki dibolehkan untuk meminta kepada wali dari calon pengantin perempuan. “Nikahkan aku dengan putri bapak” kemudian dijawab oleh wali: “Saya nikah dan kawinkan engkau dengan putriku”.

Permintaan akad dan penerimaan akad yang demikian sudah bisa dikatakan sebagai berarti perkawinan.

Seharusnya ucapan shigat itu terikat dengan batasan demi tujuan akad yang dilakukan bisa berlaku. Seperti, memakai perkataan “Saya nikah dan kawinkan engkau dengan putri saya” kemudian dijawab oleh calon mempelai laki-laki dengan jawaban “baiklah saya terima nikah dan kawinnya” maka yang demikian akadnya telah berlaku.<sup>22</sup>

Shighat nikah juga bisa disebut dengan pelaksanaan ijab dan qabul, dalam shigat sendiri ada beberapa persyaratan yakni sebagai berikut:

1. Ijab dan qabul lebih baik dilaksanakan pada satu majlis apabila dari kedua pihak yang melakukan akad hadir.
2. Kalimat yang berada dalam ijab dan qabul harus sesuai dengan kenyataan, misalkan nama pengantin perempuan harus disebut secara lengkap dan juga nilai dari mahar harus disebut dengan jelas.
3. Pengucapan ijab dan qabul harus dilakukan dengan cara bersambung tanpa putus.
4. Dalam teks ijab dan qabul tidak diperbolehkan menggunakan batasan waktu dalam menjalani ikatan pernikahan karena pada dasarnya perkawinan dilakukan sekali dan selamanya seumur hidup.
5. Pembacaan ijab dan qabul harus menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Tihami, Sohari Sahrani, Op.Cit, h. 12-14

<sup>23</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *FiqihMunakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h.

## **E. Tujuan Pernikahan**

Menurut pendapat Prof. Mahmud Junus, tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat menurut perintah Allah dengan cara membina rumah tangga yang damai dan tentram.

Tujuan pernikahan dalam agama Islam selain untuk menyalurkan hasrat biologis, juga sekaligus untuk membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah serta untuk melanjutkan keturunan dan menentramkan jiwa bagi yang melaksanakannya.

Secara ringkas tujuan pernikahan sebagai berikut:

1. Untuk melanjutkan keturunan ke generasi selanjutnya, ini telah dijelaskan oleh Allah dalam surat An-Nisa' ayat 1.
2. Untuk memperoleh keluarga sakinah, mawadah, dan warohmah yang penuh kedamaian hidup dan ketenangan batin, ini telah dijelaskan oleh Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21.
3. Untuk menghalalkan hubungan kelamin guna memenuhi kebutuhan biologis manusia.
4. Mendapatkan keturunan yang sah dalam hukum agama dan hukum positif.
5. Menjadikan pribadi yang mau berusaha mencari rezeki untuk memenuhi kehidupan dengan cara yang halal.

Menurut pendapat Yahya Harahap, apabila dipahami dengan lebih teliti dan dibahas lebih dalam maka dapat diambil kesimpulan bahwa didalam ayat tersebut mengandung sebuah keharusan yang bersifat mutual, yaitu:

1. Mutual Cooperation;
2. Mutual Help;
3. Mutual Understanding;
4. Mutual relativity;
5. Mutual Underdependency.

#### **F. Hikmah Pernikahan**

Hikmah dalam menjalankan pernikahan sebagai berikut :

- a. Menjauhi kemaksiatan dan zina;
- b. Pernikahan dapat menundukkan pandangan dari melihat wanita yang bukan haknya;
- c. Mencegah penyakit aids yang terjadi karena melakukan perzinahan;
- d. Menumbuhkan sifat kedewasaan dan rasa tanggung jawab kepada keluarga;
- e. Menurut M. Idris Ramulyo hikmah pernikahan adalah dapat menimbulkan rasa keberanian, kesabaran, dan tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat, dan negara serta menghubungkan silaturahmi dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.<sup>24</sup>

#### **G. Larangan Perkawinan**

Secara keseluruhan dan garis besarnya, perkawinan yang dilarang untuk seorang laki-laki dan perempuan menurut hukum syara' dibagi menjadi dua macam yakni larangan abadi dan larangan sementara. Larangan abadi ada

---

<sup>24</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h.11

yang sudah disepakati dan ada yang masih diperselisihkan. Larangan abadi yang sudah disepakati ada 3 yaitu:

1. Nasab/Keturunan;
2. Kekerabatan semenda;
3. Persusuan.

Dan larangan abadi yang masih diperselisihkan ada 2 yaitu :

1. Zina;
2. Li'an.

Larangan sementara terdiri dari 9 macam yaitu:

1. Larangan bilangan;
2. Larangan mengumpulkan;
3. Larangan penghambaan;
4. Larangan beda agama;
5. Larangan berhram;
6. Larangan penyakit;
7. Larangan iddah (diperselisihkan kesementaraannya);
8. Larangan bagi suami yang mentalak 3 kali;
9. Larangan peristrian.

A. Larangan Perkawinan Dikarenakan Ada Hubungan Nasab

Perkawinan yang dilarang karena nasab ini dilarang dengan dasar firman-Nya dalam surat An-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ

وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki dan anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan...”<sup>25</sup>

Menurut ayat diatas, perempuan yang haram untuk dinikahi untuk seterusnya adalah wanita yang ada hubungan pertalian nasab, yakni :

1. Perempuan yang memiliki hubungan nasab dalam garis keturunan keatas itu seperti nenek, ibu (dari pihak ibu maupun dari pihak ayah) dst keatas;
2. Perempuan yang memiliki hubungan nasab dalam garis lurus keturunan kebawah adalah anak perempuan, cucu perempuan (dari pihak ibu maupun pihak ayah) dst kebawah;
3. Wanita yang haram dinikahi karena hubungan persaudaraan baik sekandung, seayah, seibu;
4. Perempuan yang memiliki hubungan persaudaraan dengan ayah atau ibu, yakni bibi saudara sekandung ayah maupun seibu, dst keatas;

---

<sup>25</sup> Kementerian Agama RI, Op.Cit, h. 74

5. Keponakan yakni anak perempuan dari saudara laki-laki maupun anak perempuan dari saudara perempuan, dst kebawah.

#### B. Larangan Perkawinan Dikarenakan Ada Hubungan Persusuan

Perkawinan dikarenakan persusuan ini juga dilarang yang dijelaskan dalam firman-Nya pada lanjutan surat An-Nisa' ayat 23:

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa mengawininya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu (menantu) dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.<sup>26</sup>

Dalam hadist riwayat Abu Daud, An-Nasa’i, dan Ibnu Majah dari Aisyah Ra, pernikahan yang diharamkan karena persusuan ini dijelaskan dalam hadist Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam yang artinya: “Diharamkan karena ada hubungan susuan apa yang diharamkan karena ada hubungan nasab”.

Dapat disimpulkan dari ayat dan hadist diatas bahwa hubungan persusuan haram untuk dinikahi adalah:

<sup>26</sup> Kementerian Agama RI, Op.Cit, h. 74

1. Ibu susuan, yaitu seorang perempuan yang pernah menyusui anak sehingga menjadikan perempuan itu dilihat sebagai ibu bagi anak yang pernah menyusui dengannya maka haram untuk mengawininya.
2. Nenek susuan, yaitu ibunya yang pernah menyusui atau ibu dari suami, suami dari yang menyusui dianggap sebagai ayah bagi anak susuan.
3. Bibi susuan, yaitu saudara perempuan dari ibu susuan dan saudara perempuan suami ibu susuan.
4. Keponakan susuan perempuan, yaitu ketika ibu susuan mempunyai saudara dan saudaranya mempunyai anak perempuan.
5. Saudara susuan perempuan, yaitu anak dari ibu susuan baik sekandung, seayah, atau seibu.<sup>27</sup>

Sedangkan jika dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam larangan perkawinan terdapat pada pasal 39-44 yakni:

**Pasal 39**

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

1. Karena pertalian nasab:
  - a. dengan seorang wanita yang telah melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
  - b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
  - c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
2. Karena pertalian kekerabatan:
  - a. dengan seseorang wanitayang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
  - b. dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya.
  - c. dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putus hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qobla dukhul.
  - d. dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.
3. Karena pertalian:

---

<sup>27</sup> Abd. Rahman Ghazaly, Op.Cit, h. 102-107

- a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus keatas.
- b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah.
- c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan kebawah.
- d. dengan seorang wanitabibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan keatas.
- e. dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

#### **Pasal 40**

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadnaan tertentu:

- a. karenawanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.

#### **Pasal 41**

1. Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai huungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya:
  - a. Saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu atau keturunannya.
  - b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
2. Larangan tersebut pada ayat 1 tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak raj'i tetapi masih dalam masa iddah

#### **Pasal 42**

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i

#### **Pasal 43**

1. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:
  - a. dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali.
  - b. dengan seorang wanita bekas istrinya yang di li'an.
2. Larangan tersebut pada ayat 1 huruf a gugur, kalau bekas istrinya tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnyanya.

#### **Pasal 44**

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Tim redaksi Nuansa Aulia, Op.Cit, h.12

## H. Pengertian Dispensasi

Dispensasi pernikahan terdiri dari dua kata dasar yaitu dispensasi dan nikah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat dua penjelasan tentang dispensasi, yang pertama adalah pengecualian aturan umum kepada aturan yang khusus pembebasan dari kewajiban dan larangan, dan yang kedua adalah pengecualian berdasarkan undang-undang bahwa suatu peraturan tidak berlaku bagi sesuatu hal yang khusus.<sup>29</sup> Menurut kamus hukum, dispensasi yaitu suatu pengecualian terhadap aturan hukum atau undang-undang yang semestinya berlaku.<sup>30</sup>

Dispensasi pernikahan diberikan kepada para pemohon atas dasar demi kemaslahatan supaya tujuan dari suatu pernikahan benar-benar bisatercapai. Masalah mursalah merupakan suatu kebaikan yang tidak diatur oleh syara' dan dalam hal ini mengerjakannya merupakan suatu ibadah karena dengan tujuan kebaikan dan menghindari kemudharatan.<sup>31</sup>

## I. Dasar Hukum Dispensasi

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 menjelaskan perkawinan diizinkan jika masing-masing dari pihak laki-laki dan perempuan telah mencapai umur 19 tahun, dan apabila terjadi penyimpangan maka kedua

---

<sup>29</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2014), h. 335

<sup>30</sup> Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, *Kamus Hukum (Dictionary of Law New Edition)*, (Surabaya: Quantum Media Press, 2010), h. 124

<sup>31</sup> Ahmad Hanafi, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Widjaya, 1975), h. 144

orang tua dari pihak laki-laki atau perempuan bisa melakukan permohonan dispensasi ke Pengadilan dan disertai dengan alasan serta bukti yang cukup

## **BAB III**

### **DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN**

#### **A. Desa Daspetah**

##### **1. Sejarah Desa Daspetah**

Daspetah adalah nama desa di wilayah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, sebelum dinamai Daspetah menurut cerita beberapa tokoh tertua di Desa Daspetah dan mantan pemimpin desa pada zaman dahulu Daspetah belum terbentuk desa dan masih perkampungan yang dihuni oleh beberapa keluarga, perkampungan tersebut dinamai "*Sadoe Kauk*" yang berarti dusun bawah konon katanya karena terletak di pinggir Sungai Musi yang di atasnya tumbuh batang petai yang rindang dan dibawahnya terdapat arus air sungai yang deras oleh karena itulah diberi nama Deras Petai kemudian disingkat menjadi Daspetah dan waktu itu masih mempunyai 17 Kepala Keluarga.

Awal mula terbentuknya Desa Daspetah adalah pada tahun 1917 yang terisi dari tiga suku yakni suku lamei, suku durian depun, suku daspetah, penduduknya memang umumnya suku rejang dan penduduknya 100%

beragama Islam dengan mata pencaharian utamanya sebagai petani namun ada beberapa yang menjadi peternak, pedagang, dan lain-lain.<sup>1</sup>

Pada tahun 1993 pemerintah Belanda menunjuk seorang pangeran untuk memimpin Desa Daspetah yang daerah kekuasaannya mulai dari jembatan air sempiang sampai desa kota beringin, kemudian desa mengadakan pemilihan kepala desa yang pertama pada tahun 1977 dan berikut adalah nama kepala desa terpilih dari masa ke masa :

1. Hosen Amzah
2. Raapi
3. Muslimin Latif
4. Sulaiman Aziz
5. A. Muchtar MS
6. A. Muchtar MS
7. Desril Irani
8. Endar Husin
9. Sahyar

## 2. Visi Desa

Pemerintah Desa Daspetah dan masyarakat setempat sepakat bahwa visi adalah gambaran umum dari kondisi yang ideal yang dibutuhkan oleh Desa Daspetah di masa yang akan datang yang dicapai bersama dengan

---

<sup>1</sup> Sahyar (Kepala Desa Daspetah) wawancara pada tanggal 21 Mei 2021 pukul 08.00 WIB

partisipasi masyarakat untuk jangka waktu tertentu.<sup>2</sup> Jangka waktu sebagaimana dimaksud sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pembangunan Desa, yaitu ada enam (6) tahun. Jangka waktu dimaksud bagi Desa Daspetah adalah dari Tahun 2020 sampai Tahun 2026.

Adapun sesuai kesepakatan antara Pemerintah Desa Daspetah dengan BPD Desa Daspetah bahwa visi Desa Daspetah adalah :

**“Dengan Perencanaan Pembangunan Yang Terprogram Dapat  
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”**

### 3. Misi Desa

Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi Desa tersebut, visi berada diatas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat dioperasionalkan/dikerjakan. Adapun misi Desa Daspetah adalah<sup>3</sup>:

1. Mengembangkan dan meningkatkan hasil pertanian masyarakat
2. Pembuatan sarana Jalan Usaha Tani dan peningkatan Jalan Lingkungan
3. Peningkatan sarana air bersih bagi masyarakat
4. Perbaikan dan peningkatan layanan sarana kesehatan umum

---

<sup>2</sup> Buku Profil Desa Daspetah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang


<sup>3</sup> *Ibid*, h. 17

5. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
6. Meningkatkan keterampilan dan kualitas SDM masyarakat
7. Pengadaan permodalan untuk usaha kecil, memperluas lapangan kerja dan manajemen usaha masyarakat
8. Pemanfaatan SDA dan SDM secara bertanggungjawab
9. Peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat
10. Peningkatan kapasitas aparat desa dan BPD
11. Peningkatan sarana dan prasarana kerja aparat desa dan BPD
12. Pendirian dan pengembangan BUM Desa

#### 4. Sarana dan Prasarana Desa

No	Sarana Dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Balai Desa	1 Unit	Rusak Berat
2	Masjid	1 Unit	Baik
3	SD Negeri	1 Unit	Rusak Ringan
4	MCK Umum	4 Unit	Rusak Berat
5	Sarana Air Bersih	2 Unit	Rusak Ringan
6	Jembatan	2 Unit	Rusak Berat
7	TPU	1 Lokasi	Baik
8	Jalan Raya	7,2 Km	Baik
9	Jalan Poros	2 Km	Baik
10	Kantor Ex BPDR	1 Unit	Baik

## 5. Susunan Organisasi Pemerintah Desa



### B. Letak Demografis

Penduduk Desa Daspetah mayoritas merupakan asli pribumi yaitu suku Rejang yang masih memegang kuat adat istiadat turun-temurun seperti musyawarah untuk mufakat, gotong royong, serta adat lain yang sangat menjunjung tinggi adat timur.<sup>4</sup> Hal inilah yang membuat kehidupan masyarakat Desa Daspetah aman, tentram, dan damai, baik sesama

<sup>4</sup> Buku Profil Desa Daspetah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang

masyarakat Desa Daspetah maupun dengan masyarakat desa lain yang ada disekitar Desa Daspetah. Dibandingkan dengan desa lain di sekitar Daspetah, Desa Daspetah masih tergolong desa tertinggal baik dari segi perekonomian maupun sarana dan prasarana.

**Tabel 1. Penduduk Desa Daspetah Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021**

No	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
1	Laki-Laki	1.230
2	Perempuan	1.276
Jumlah		2.506

**Tabel 2. Penduduk Desa Daspetah Berdasarkan Persebaran Tiap Dusun Tahun 2021**

Dusun 1	Dusun 2	Dusun 3	Dusun 4	Dusun 5	Dusun 6	Dusun 7	Dusun 8
331	432	321	224	240	445	267	246

**Tabel 3. Tingkat Pendidikan Umum Masyarakat Desa Daspetah Tahun 2021**

TK/PAUD	SD	SLTP	SLTA	D1-D3	SARJANA S1
129 Jiwa	554 Jiwa	140 Jiwa	139 Jiwa	24 Jiwa	23 Jiwa

**Tabel 4. Tingkat Pendidikan Khusus Masyarakat Desa Daspetah Tahun 2021**

Pesantren	Sekolah Keagamaan	Sekolah Dasar Luar Biasa	Kursus Keterampilan
8 Jiwa	29 Jiwa	-	-

**Tabel 5. Mata Pencaharian Penduduk Desa Daspetah Tahun 2021**

PNS	TNI/Polri	Karyawan Swasta	Pedagang	Petani	Buruh Tani	Peternak	Pengrajin	Jasa
5 Jiwa	5 Jiwa	12 Jiwa	7 Jiwa	247 Jiwa	25 Jiwa	5 Jiwa	50 Jiwa	17 Jiwa

### C. Letak Geografis

Desa Daspetah terletak di dalam wilayah Kecamatan Ujan mas Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, Desa Daspetah terletak di Jalan Lintas Bajak 1-Lubuk Unen tepatnya KM 45 serta berada sekitar 17 KM dari Ibukota Kabupaten Kepahiang, Desa Daspetah sendiri terdiri dari 3 dusun yang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut<sup>5</sup>:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Jambu
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Padang Kedeper dan Desa Lebar
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kepahiang
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kelindang dan Desa Pungguk Ketupak

<sup>5</sup> Buku Profil Desa Daspetah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang

Desa Daspetah memiliki luas wilayah 700 Ha, yang terdiri dari lahan pemukiman 3 Ha, lahan persawahan 75 Ha, lahan Perkebunan 500 Ha, lahan peternakan 15 Ha, Hutan 25 Ha, dan lahan lainnya 82 Ha, Wilayah Desa Daspetah memiliki topografi daerah berbukit dan bergelombang dengan kemiringan 0-70<sup>000</sup> serta ketinggian 50-80 mdpl sehingga daerah Daspetah sangat cocok untuk perkebunan.

Secara geografis dan geologis, iklim Desa Daspetah sama seperti desa-desa lain di Indonesia mempunyai 2 musim yakni musim panas dan musim hujan. Musim panas pada bulan Maret sampai dengan Oktober, sedangkan musim hujan terjadi pada bulan September sampai dengan Februari dengan suhu rata-rata 17<sup>0</sup>c-33<sup>0</sup>c hal tersebut berpengaruh pada pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Daspetah.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Buku Profil Desa Daspetah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Mengetahui Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Daspetah tentang Dispensasi Nikah

Tokoh masyarakat Desa Daspetah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang merupakan subjek penelitian utama dari penelitian ini permohonan dispensasi nikah yang sangat tinggi diakibatkan karena banyaknya perkawinan anak dibawah umur yang dilakukan di Desa Daspetah, dari beberapa wawancara yang telah dilakukan penulis kepada beberapa responden dalam hal ini tokoh masyarakat mereka menyatakan mengetahui tentang dispensasi nikah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4. 1**  
**Tokoh Masyarakat Mengetahui**  
**Tentang Dispensasi Nikah**

No	Nama	Tanggal Wawancara	Pertanyaan	Keterangan
1	Sahyar	20 Mei 2021	Apakah mengetahui tentang dispensasi nikah?	Tahu
2	Aminuddin	20 Mei 2021	Apakah mengetahui tentang dispensasi nikah?	Tahu
3	Eria Eriska	1 Juni 2021	Apakah mengetahui tentang dispensasi nikah?	Tahu
4	Mia Ela Lorenza	3 Juni 2021	Apakah mengetahui tentang dispensasi nikah?	Tahu
5	Rio Saputra	3 Juni 2021	Apakah mengetahui tentang dispensasi nikah?	Tahu

6	Yogi Arian	5 Juni 2021	Apakah mengetahui tentang dispensasi nikah?	Tidak Tahu
7	Andi Gali	6 Juni 2021	Apakah mengetahui tentang dispensasi nikah?	Tidak Tahu
8	Agustian	6 Juni 2021	Apakah mengetahui tentang dispensasi nikah?	Tahu

Berdasarkan table 4. 1 diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa 6 dari 8 responden mengetahui tentang dispensasi nikah. Adapun wawancara yang telah penulis lakukan dengan beberapa tokoh masyarakat sebagai berikut.

Seperti yang telah dijelaskan oleh bapak kepala desa di Desa Daspetah yang bernama Sahyar, penulis memberikan dua pertanyaan yaitu seputar pemahaman dispensasi nikah dan bagaimana cara mengajukan permohonan dispensasi nikah kemudian narasumber mengatakan bahwa :

“Dispensasi nikah kalau sepengetahuan bapak yaitu permohonan yang dibuat oleh pemohon untuk kemudian diserahkan kepada Pengadilan Agama dengan harapan supaya pihak Pengadilan Agama mengeluarkan dispensasi nikah kepada pemohon untuk nantinya sebagai syarat nikah yang akan dimasukkan ke dalam berkas persyaratan nikah yang akan dimasukkan ke KUA”.<sup>1</sup>

Begitu menurut pemahaman yang disampaikan kepala desa daspetah yakni bapak Sahyar selaku narasumber pertama, dan selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada narasumber yang kedua yaitu ketua BMA (Badan Musyawarah Adat) Desa Daspetah yang bernama Aminuddin dengan pertanyaan yang sama, narasumber mengatakan:

---

<sup>1</sup> Sahyar (Kepala Desa Daspetah), wawancara pada tanggal 20 Mei 2021, pukul 18.29 WIB.

“Karno bapak la tuo, bapak cumo biso jelaskan apo yang bapak tau selamo iko yo, nah menurut bapak sebagai ketua BMA di desa iko, dispensasi nikah tu kalo misal kito ado anak terus anak kito ko belum cukup umur untuk istilahnyo kawin kan, nah kito sebagai orang tuo kalo ndak anak tu nikah kini semisal anak tu usianyو belum cukup 19 tahun kito minta permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama”.<sup>2</sup>

Menurut beliau yakni bapak Aminuddin sebagai narasumber yang kedua beliau menuturkan penjelasan yang intinya sama dengan narasumber pertama bahwa dispensasi nikah itu misalkan ada anak yang usianya belum mencukupi umur 19 tahun maka hal pertama yang harus dilakukan sebagai orang tua adalah membuat permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

Selanjutnya penulis juga telah melakukan wawancara kepada tokoh-tokoh masyarakat lainnya seperti sekdes (Sekretaris Desa) Daspetah yang bernama Eria Eriska S.Pd.I, pertanyaan yang sama diajukan kepada narasumber, kemudian beliau mengatakan:

“Yang ambo tau ko yo dek kalu tentang dispensasi nikah, itu tu syarat untuk nikah kalu yang nak nikah ko masih dibawah umur, ntah berapo dibawah umurnyo tu kurang paham, tapi intinya kalu orang yang nak nikah tu masih belum mencukupi umurnyo tu nak nikah nyo harus bikin dulu pemohonan dispensasi nikah, ambo kurang tau nian sih tapi adolah dikit-dikit paham”.<sup>3</sup>

Menurut narasumber yang ketiga beliau menjelaskan bahwa dispensasi nikah itu adalah syarat yang harus dipenuhi jika ingin melangsungkan pernikahanakan tetapi usia belum mencukupi, maka pihak yang bersangkutan harus membuat permohonan dispensasi nikah, narasumber

---

<sup>2</sup> Aminuddin (Ketua BMA Desa Daspetah) wawancara pada tanggal 20 Mei 2021 pukul 19.18 WIB

<sup>3</sup> Eria Eriska (Sekretaris Desa Daspetah) wawancara pada tanggal 1 Juni 2021 pukul 16.14 WIB

juga menuturkan bahwa dirinya kurang memahami tentang permasalahan dispensasi nikah.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada salah satu kadus (Kepala Dusun) yang bernama Mia Ela Lorenza yang berasal dari dusun I Desa Daspetah, pertanyaan yang masih sama seperti pertanyaan yang penulis ajukan ke narasumber lain yakni tentang apa itu dispensasi nikah, kemudian narasumber mengatakan:

“Kalo masalah tentang dispensasi nikah tu, jujur ambo baru dengarnyo kali ini, soalnya ambo jugo dak pernah nengok cakmano sidang dispensasi nikah tu di Pengadilan Agama, ambo jugo tau dari kau ko barusan la, tapi kalo masalah pernikahan dini atau dibawah umur tu ambo paham maksudnyo, intinyo tu nyo kalo nak nikah harus ado syarat yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama, ambo jugo baru tau kalu namonyo tu dispensasi nikah”.<sup>4</sup>

Menurut narasumber yang keempat beliau menjelaskan bahwa dirinya tidak mengerti sama sekali tentang apa itu dispensasi nikah, bahkan baru paham dan mengerti setelah penulis paparkan dan jelaskan bagaimana dan apa dispensasi nikah itu, namun sebelumnya narasumber menegaskan sudah sedikit tahu kalau pihak yang masih dibawah umur itu apabila ingin melaksanakan pernikahan harus ada izin yang dikeluarkan oleh pihak Pengadilan Agama.

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada para tokoh-tokoh masyarakat Desa Daspetah dapat penulis ambil benang merahnya dan menyimpulkan bahwa 2 dari 4 orang sudah cukup memahami tentang

---

<sup>4</sup> Mia Ela Lorenza (Kepala Dusun I Desa Daspetah) wawancara pada tanggal 3 Juni 2021 pukul 16.08 WIB

dispensasi nikah sedangkan 2 orang yang lain sama sekali belum paham apa itu dispensasi nikah bahkan belum pernah mendengar tentang dispensasi nikah sebelumnya. Dan setelah melakukan wawancara kepada beberapa tokoh masyarakat yang berada di Desa Daspetah kemudian penulis melanjutkan wawancara kepada tokoh-tokoh masyarakat yang lain guna mendapatkan data yang lebih rinci dan akurat tentang bagaimana pemahaman tokoh masyarakat desa daspetah yang berkaitan dengan masalah dispensasi nikah.

Selanjutnya penulis melanjutkan wawancara kepada narasumber yang kelima yakni Rio Saputra sebagai kepala dusun II Desa Daspetah, dengan pertanyaan yang sama seperti yang telah penulis ajukan kepada tokoh-tokoh masyarakat lainnya, kemudian narasumber mengatakan:

“Dispensasi nikah jika menurut sepemahaman aku, karena kebetulan ada tetangga jauh yang dulu melakukan pernikahan dibawah umur, aku tau lah dikit-dikit sebelumnyo aku jugo sama sekali tidak paham apo itu dispensasi nikah, aku agak paham tu jugo karno kemaren itula bincang-bincang kek warga, dispensasi tu intinyo kalau kito nak nikah kito harus menghadap ke Pengadilan Agama”.<sup>5</sup>

Menurut penjelasan yang bapak Rio sampaikan bahwa awalnya narasumber sama sekali tidak paham tentang dispensasi nikah sampai pada akhirnya ada tetangga jauh di desanya yang melakukan pernikahan dibawah umur dan setelah berbincang-bincang dengan beberapa warga desa, narasumber akhirnya sedikit memahami tentang apa yang dimaksud dengan dispensasi nikah.

---

<sup>5</sup> Rio Saputra (Kepala Dusun II Desa Daspetah) wawancara pada tanggal 3 Juni 2021 pukul 18.43 WIB

Selanjutnya penulis langsung melakukan wawancara kepada kepala dusun lain yang bernama Yogi Arian sebagai kepala dusun III Desa Daspetah, pertanyaan yang diajukan oleh penulis masih seperti pertanyaan awal yang penulis ajukan kepada narasumber lain yakni tentang bagaimana pemahamannya tentang apa pengertian dispensasi nikah, kemudian narasumber mengatakan:

“Jujur yo aku sebagai kadus tigo idak tau nian apo hal yang kau tanyokan tu, kalo masalah pernikahan dibawah umur tu ambo tau tapi kalo masalah nyo harus ado dispensasi nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, jujur nian ambo dak tau menau soal itu, karno yo maaf bae kami wong dusun kan, tapi kalau kau nanyo tau dak masalah pernikahan dibawah umur tu ambo tau, tapi kalo cak masalah dispensasi maaf nian, ambo dak bisa ngasih keterangan apo-apo”.<sup>6</sup>

Menurut penjelasan yang dipaparkan oleh kepala dusun III yakni Yogi Arian mengenai permasalahan dispensasi pernikahan beliau menegaskan kalau dirinya sama sekali tidak paham tentang dispensasi nikah, hal ini dianggap wajar oleh dirinya kalau tidak paham tentang masalah dispensasi karena kehidupannya yang dihabiskan dilingkungan warga dusun yang kebanyakan memang kurang dari segi pengetahuan hukumnya alias orang awam, narasumber juga mengatakan kalau dirinya mengetahui tentang masalah pernikahan dibawah umur tapi jika masalah dispensasi pernikahannya narasumber menegaskan sekali lagi bahwa dirinya sama sekali tidak paham.

---

<sup>6</sup> Yogi Arian (Kepala Dusun III Desa Daspetah) wawancara pada tanggal 5 Juni 2021 pukul 15.48 WIB

Selanjutnya penulis melanjutkan wawancara kepada kepala dusun IV Desa Daspetah yang bernama Andi Gali Prakasiwi, penulis juga mengajukan pertanyaan yang mendasar seperti apa yang beliau tahu tentang dispensasi nikah, kemudian narasumber memberikan jawabannya sebagai berikut:

“ambo kurang tau yo maksud dari pertanyaan iko ko apo, jujur ambo jugo baru tau masalah dispensasi nikahtu, tapi kalau masalah pernikahan dibawah umur tu pernah dengar bae”.

Kemudian penulis kembali memberikan pertanyaan selanjutnya, apakah narasumber sama sekali tidak mengetahui juga tentang pengertian dispensasi nikah, dan dijawab kembali oleh narasumber:

“bukan maksut dak galak bantu kau yo dek, tapi memang aku dak tau nian tentang dispensasi nikah”.<sup>7</sup>

Menurut penjelasan yang narasumber tuturkan, beliau sama sekali tidak memahami tentang dispensasi nikah, namun kalau masalah pernikahan dini atau dibawah umur, beliau pernah mendengar kasusnya saja tapi tidak mengerti maksud dari dispensasi nikah sendiri.

Dan yang terakhir melakukan wawancara kepada kepala dusun V Desa Daspetah yang bernama Agustian, pertanyaan yang masih sama seperti pertanyaan sebelumnya yaitu apa yang narasumber ketahui dan pahami tentang dispensasi nikah, kemudian beliau menjawab:

“ambo paham dikit kalo tentang dispensasi nikah, intinya amen kito yang nak nikah tu misalkan dibawah umur, maka wajib untuk minta dispensasi yang dikeluarkan pihak Pengadilan Agama”.

---

<sup>7</sup> Andi Gali Prakasiwi (Kepala Dusun IV) wawancara pada tanggal 6 Juni 2021 pukul 19.17 WIB

Kemudian penulis kembali menanyakan berapa minimal usia pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, narasumber menjawab:

“kalo ditanyo masalah undang-undang yang mengatur itu tu kalo dak salah minimal usianyو untuk melakukan pernikahan tu 17 tahun”<sup>8</sup>.

Menurut penjelasan yang narasumber jelaskan bahwa dirinya mengetahui masalah dispensasi nikah, yang menurutnya dispensasi nikah itu dikeluarkan oleh pihak Pengadilan Agama apabila ada orang yang ingin menikah tetapi belum mencukupi umurnya, menurut beliau usia minimal pernikahan yang berlaku di Indonesia adalah usia 17 tahun.

**Tabel 4. 2**  
**Tokoh Masyarakat Memahami**  
**Tentang Dispensasi Nikah**

No	Nama	Tanggal Wawancara	Pertanyaan	Keterangan
1	Sahyar	20 Mei 2021	Apa itu dispensasi nikah?	Paham
2	Aminuddin	20 Mei 2021	Apa itu dispensasi nikah?	Paham
3	Eria Eriska	1 Juni 2021	Apa itu dispensasi nikah?	Kurang Paham
4	Mia Ela Lorenza	3 Juni 2021	Apa itu dispensasi nikah?	Kurang Paham
5	Rio Saputra	3 Juni 2021	Apa itu dispensasi nikah?	Kurang Paham
6	Yogi Arian	5 Juni 2021	Apa itu dispensasi nikah?	Tidak Paham
7	Andi Gali	6 Juni 2021	Apa itu dispensasi nikah?	Tidak Paham
8	Agustian	6 Juni 2021	Apa itu dispensasi nikah?	Kurang Paham

<sup>8</sup> Agustian (Kepala Dusun V) wawancara pada tanggal 6 Juni 2021 pukul 18.34 WIB

Berdasarkan tabel 4. 2 diatas dan pernyataan dari beberapa tokoh masyarakat Desa Daspetah maka dapat diambil kesimpulan bahwa tokoh masyarakat umumnya tahu mengenai dispensasi nikah karena 6 dari 8 responden menyatakan mengetahui tentang dispensasi nikah sedangkan dalam memahaminya hanya ada 2 orang yang memahami tentang dispensasi nikah dan 6 orang responden kurang memahami tentang dispensasi nikah

## **B. Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Daspetah Tentang Dispensasi Nikah Menurut Pandangan Hukum Islam**

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang lelaki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>9</sup>

Dispensasi adalah pengecualian terhadap sesuatu aturan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dispensasi adalah sebuah izin pembebasan dari suatu larangan maupun kewajiban. Dapat disimpulkan bahwa dispensasi itu suatu kelonggaran maupun izin terhadap sesuatu yang hukum asalnya tidak diperbolehkan menjadi dibolehkan untuk dilakukan.<sup>10</sup>

Dalam pandangan fiqh Islam tidak ada pembatasan usia yang membahas secara detail tentang masalah dispensasi nikah. Menurut kaidah fiqiyah yang berbunyi *الضَّرُّ يُزَالُ* yang berarti “kemudharatan harus

<sup>9</sup> Tim RedaksiNuansaAulia, Op.Cit, h. 76

<sup>10</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosoedibjo, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT Pradnya Paramida, 1996), h.

dihilangkan” kaidah ini mempunyai dasar hukum pada ayat Al-qur’an Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ  
 وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ  
 أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ  
 لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang yang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya (Perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.<sup>11</sup>

Macam-macam kemudharatan:

1. Kemudharatan yang memang dibolehkan oleh syariat. Seperti hudud, qhisas, ta’zir, secara dhahir memang semua ini adalah bentuk kemudharatan akan tetapi hakikatnya mendatangkan masalah
2. Kemudharatan yang menimpa banyak orang dan susah dihindari. Seperti asap kendaraan di jalan raya, itu juga bentuk kemudharatan karena menimpa orang banyak kan tetapi dimaafkan karena tidak mungkin menghilangkannya.
3. Kemudharatan dimana orang yang ditimpa kemudharatan itu telah memaafkan. Seperti wanita yang akan menikah dengan lelaki yang miskin

<sup>11</sup> Kementerian Agama RI, Op.Cit, h. 33

dan dikhawatirkan akan menerima kemudharatan akan tetapi jika walinya ridho maka perbuatan ini tidak dipermasalahkan.

#### 4. Kemudharatan yang diharamkan<sup>12</sup>

Al-Syarakhsyi berpendapat bahwa pernikahan antara satu anak laki-laki dan satu anak perempuan yang belum baligh itu tidak sah, karena tujuan dari pernikahan adalah menyalurkan hasrat biologis, mendapatkan anak, dan hal yang demikian tidak bisa dilakukan oleh anak yang belum baligh. Namun jika pihak lelaki sudah baligh dan pihak perempuan masih anak-anak (belum baligh) para ulama telah sepakat bahwa pernikahan yang mereka lakukan sah. Berikut pendapat seputar perkara-perkaranya:

1. Dalam agama Islam tidak diatur berapa batasan usia untuk melakukan pernikahan, sehingga berapapun usianya dianggap sah, sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya.

2. Dalam surat At-Thalaq ayat 4 Allah berfirman:

وَاللَّائِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ  
يَحْضُنَّ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ  
أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: “Dan perempuan yang tidak haid lagi (monopause) diantara perempuan-perempuan jika kamu ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah 3 bulan, dan begitu pula pada perempuan-perempuan yang belum haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang

<sup>12</sup> Lihat Firanda Online <https://firanda.com/2464.html> Diakses pada tanggal 16 Juli 2021

siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”.<sup>13</sup>

Dari penjelasan ayat diatas diketahui bahwa iddah bagi wanita yang belum haid adalah 3 bulan maka secara tidak langsung dapat dipahami bahwa Islam membolehkan menikahi wanita yang belum baligh dan usia tidak menjadi masalah.

3. Jika pernikahan yang dilakukan dapat membuka pintu kemaslahatan maka pernikahan harus segera dilaksanakan, menunda suatu kebaikan sama saja seperti kedzoliman.

4. Pernikahan Rasulullah dengan Aisyah Ra terjadi pada saat umur Aisyah sangat muda sekitar 6 tahun, hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dini sudah menjadi sebuah adat pada masyarakat Arab waktu itu.

Pada intinya agama Islam tidak membatasi berapa usia minimal untuk bisa melakukan suatu akad pernikahan, namun semuanya dikembalikan lagi pada prinsip kemaslahatan para pihak yang bersangkutan. Apabila dengan dilaksanakannya pernikahan itu membawa suatu kemaslahatan bagi anak maka hal itu diperbolehkan, namun ketika pernikahan dilaksanakan membawa kemudharatan maka hal ini tidak diperbolehkan oleh agama.<sup>14</sup>

Maslahat sendiri adalah segala bentuk perbuatan yang mendorong pada sebuah kebaikan yang secara umum berarti setiap perbuatan yang mengandung nilai manfaat bagi manusia itu sendiri, manfaat yang dimaksud

---

<sup>13</sup> Kementerian Agama RI, Op.Cit, h. 504

<sup>14</sup> Al-Syarakhsyi Muhammad bin Ahmad, Al-Mabsut, Bab Nikah al-shaghirah, jilid 5 hlm.

adalah yang mengandung keuntungan atau sebuah kesenangan dan menolak segala bentuk kemudharatan, jadi maslahat itu mengandung dua sisi yakni mendatangkan manfaat dan keuntungan serta menolak kemudharatan dan kerusakan.<sup>15</sup>

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan diatas dan pendapat para tokoh masyarakat Desa Daspetah maka pandangan tokoh masyarakat Desa Daspetah mengenai dispensasi nikah yang telah dijelaskan pada poin A dapat kita tarik benang merahnya kalau para tokoh masyarakat Desa Daspetah mengartikan dispensasi nikah adalah sebuah pernikahan yang dilakukan dibawah umur. Jika pendapat yang demikian dihubungkan dengan pandangan hukum Islam dengan metode kaidah fiqiyah yang menggunakan kaidah *أَلْضَّرُّ يُرَأَى* maka dapat dipahami bahwa dispensasi nikah menurut pendapat para tokoh masyarakat Desa Daspetah jika dilihat dari pandangan hukum Islam masih belum menemukan kesesuaian karena kaidah diatas sendiri menjelaskan bahwa dispensasi nikah itu adalah suatu hal yang dibolehkan dalam hukum Islam karena mengandung maslahat yang menguntungkan bagi yang melakukannya dan menghilangkan kemudharatan bagi yang melakukannya sementara pendapat tokoh masyarakat Desa Daspetah mengenai dispensasi nikah hanya sebatas pernikahan dibawah umur, maka dari hal ini dapat diketahui belum

---

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 368

ada sebuah keselarasan tentang pendapat para tokoh masyarakat Desa Daspetah dengan hukum Islam itu sendiri.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian yang dilakukan penulis mengenai pemahaman tokoh masyarakat Desa Daspetah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesimpulan dari pemahaman tokoh masyarakat tentang dispensasi nikah adalah sebagai berikut: 1). tokoh masyarakat mengetahui dan memahami tentang dispensasi nikah bahwasannya dispensasi nikah adalah salah satu syarat untuk melaksanakan pernikahan apabila dari pihak yang bersangkutan masih dibawah umur. 2). Sebagian tokoh masyarakat yang lain ada yang tahu tentang dispensasi nikah akan tetapi kurang memahami dan sebagian yang lain sama sekali tidak mengetahui tentang dispensasi dan juga tidak memahami.
2. Berdasarkan pemahaman tokoh masyarakat tentang dispensasi nikah jika ditinjau dari hukum Islam dengan menggunakan metode kaidah fiqiyah *ad-dhararu yuzal* maka dapat diambil kesimpulan bahwa dari beberapa pernyataan tokoh masyarakat belum ada pendapat yang sesuai dengan hukum Islam.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka penulis menyarankan:

1. Untuk tokoh masyarakat dan masyarakat supaya lebih belajar memahami dan mempelajari tentang Undang-Undang Perkawinan karena masalah perkawinan di Indonesia memiliki beberapa landasan hukum seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, terlebih lagi masalah batas minimal usia pernikahan dan dispensasi karena pada masyarakat Desa Daspetah sendiri, masalah dispensasi nikah atau perkawinan dibawah umur masih lumayan tinggi dan pemahaman para tokohnya tentang dispensasi masih kurang hal ini berlaku khusus bagi seluruh kalangan masyarakat di Desa Daspetah dan umumnya bagi kalangan masyarakat luas.
2. Untuk lembaga yang berwenang dalam menangani masalah perkawinan seperti Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama agar saling bekerjasama untuk menyelenggarakan tindakan nyata seperti sosialisasi contohnya terhadap para tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Daspetah tentang masalah dispensasi nikah dan diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan masyarakat akan hal itu serta dapat meningkatkan kesadaran kepada para orang tua itu sendiri agar lebih mengawasi pergaulan anaknya dalam hidup bersosialisasi di lingkungan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddin. 1999. *Fiqih Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiiah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5 No. 2, 2014.
- Ayyub, Syaikh Hasan. 2011. *Fiqih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed Hawas. 2009. *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Amzah.
- Baihaqi, Muhammad, *Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Perspektif Maslahat Studi Analisis Di Pengadilan Agama Kendal*, Semarang: Syari'ah dan Hukum, 2018.
- Buku Profil Desa Daspetah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang.
- Busriyanti. 2011. *Fiqih Pernikahan*, Curup: LP2 STAIN Curup.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Ghazali, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.
- Hadi, Sutrisno. 2000. *Metodologi Research II*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Hadisiswati, Indri. 2002. *Hukum Perdata*, Tulungagung: Diklat Tidak Diterbitkan.
- Hanafi Ahmad. 1975. *Ushul Fikih*, Jakarta: Widjaya.
- Haroen, Nasrun. 1997. *Ushul Fiqh Jilid 1*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu.
- <https://firanda.com/2464.html> Diakses tanggal 16 Juli 2021 Pukul 20.19 WIB.

<https://www.hukumonline.com/pusatdata/> Diakses tanggal 10 juli 2021 pukul 19.29 WIB.

<https://www.hukumonline.com/pusatdata/> Diakses tanggal 11 juli 2021 pukul 07.57 WIB.

<https://www.hukumonline.com/pusatdata/> Diakses tanggal 11 juli 2021 pukul 08.13 WIB.

Kementerian Agama RI. 2013. *Al-qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: CV. Aneka Ilmu.

Lexy J, Moelong. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Muhammad, Al-Syarakhsyi bin Ahmad, Al-Mabsut, Bab Nikah al-shaghirah, jilid 5 hlm. 491.

Muhammad, Syaikh al-'Allamah bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi. 2014. *Fiqih Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi.

Muttaqien, Dadan. 2006. *Cakap Hukum : Bidang Perkawinan Dan Perjanjian*, Yogyakarta: Insania Citra Press.

Soimin, Soedharyo. 2004. *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sopyan, Yayan. 2010. *Pengantar Metode Penelitian*, Ciputat: Uin Syarif Hidayatullah.

Subekti dan R. Tjitrosoedibjo. 1996. *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Pradnya Paramida.

Sudarto. 2012. *Makna Filosofi Bobot, Bibit, Bebet*, Semarang : Pustaka Adnan.

Sumardi, Surya Batra. 1955. *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Syarifuddin, Amir. 2013. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Syarifuddin, Amir. 2014. *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Prenada Media Group.

Tihari, Sohari Sahrani. 2009. *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press.

Tim redaksi Nuansa Aulia. 2013. *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Bandung: CV Nuansa Aulia.

Umar, Dzulkifli dan Utsman Handoyo. 2010. *Kamus Hukum (Dictionary of Law New Edition)*, Surabaya: Quantum Media Press.

Usamah, Abu Hafsh bin Kamal bin ‘Abdir Razzaq. 2015. *Panduan Lengkap Nikah dari “A” sampai “Z”*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir.

Wawancara dengan Agustian (Kepala Dusun V) pada tanggal 6 Juni 2021.

Wawancara dengan Aminuddin (Ketua BMA Desa Daspetah) pada tanggal 20 Mei 2021.

Wawancara dengan Andi Gali Prakasiwi (Kepala Dusun IV) pada tanggal 6 Juni 2021.

Wawancara dengan Eria Eriska (Sekretaris Desa Daspetah) pada tanggal 1 Juni 2021.

Wawancara dengan Rio Saputra (Kepala Dusun II Desa Daspetah) pada tanggal 3 Juni 2021.

Wawancara dengan Sahyar (Kepala Desa Daspetah) pada tanggal 21 Mei 2021.

Wawancara dengan Yogi Arian (Kepala Dusun III Desa Daspetah) pada tanggal 5 Juni 2021.

Wawancara Mia Ela Lorenza (Kepala Dusun I Desa Daspetah) pada tanggal 3 Juni 2021.

Yetti, Miftahul Haq dan Devie Rachmat, “Peningkatan Pemahaman Pada Masyarakat Kelurahan Tebing Tinggi Okura Tentang Dispensasi Nikah Berdasarkan

Undang-Undang Perkawinan”. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin*.  
Vol. 3 No. 1, 2019.

# LAMPIRAN



**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
 Nomor : 24/In.34/FS/PP.00.9/10/2020

**Tentang**  
**TUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II**  
**PENULISAN SKRIPSI**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- Menimbang :**
1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
  2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
  7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
  8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**
- Pertama :**
- |                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Menunjuk saudara           |                         |
| 1. Dr. Syahrial Dedi, M.Ag | NIP. 197810092008011007 |
| 2. Elkhairati, SHI, MA     | NIP. 197805172011012009 |


Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA	: A Adi Tauhidi MD
NIM	: 17621002
PRODI/FAKULTAS	: Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syaria'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI	: Pemahaman Tokoh Masyarakat Tentang Dispersi Nikah Studi Di Desa Daspetah

- Kedua :** Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat :** Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima :** Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam :** Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di: Curup  
 Pada tanggal : 07 Oktober 2020

Dekan,



Dr. Yuselhi, M.Ag  
 NIP. 197002021998031007

- Tembusan :**
1. Ka Biro AU AK IAIN Curup
  2. Pembimbing I dan II
  3. Bendahara IAIN Curup
  4. Kabag AUAK IAIN Curup
  5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
  6. Arsip/Fakultas Syaria'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG  
KECAMATAN UJAN MAS  
DESA DASPETAH**

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**  
Nomor :

Bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Daspetah dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dengan :

Nama : A. Adi Tauhidi M.D  
Nim : 17621002  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar telah melakukan penelitian mulai dari tanggal 8 Juni 2021 s.d 9 Juli 2021 di Desa Daspetah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang guna melakukan penelitian untuk melengkapi data penyusunan Skripsi yang berjudul "**Pemahaman Para Tokoh Masyarakat tentang Dispensasi Nikah (Studi Kasus Di Desa Daspetah)**"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Daspetah, 12 Agustus 2021

Kepala Desa Daspetah





### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : A. Ai. Tauhidi M.D  
 NIM : 17621002  
 FAKULTAS/ JURUSAN : Syariah dan Ekonomi Islam  
 PEMBIMBING I : Dr. Syahrial Badri M. Ag  
 PEMBIMBING II : Elanwarah S.H., M.A  
 JUDUL SKRIPSI : Rambaharan Tokoh Masyarakat Berkeadilan  
 Diwarnasi Niswah (Studi Kasus di Desa  
 Dapetah)

\* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2;

\* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing I minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

\* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.




### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI


NAMA : A. Ai. Tauhidi M.D  
 NIM : 17621002  
 FAKULTAS/ JURUSAN : Syariah dan Ekonomi Islam  
 PEMBIMBING I : Dr. Syahrial Badri M. Ag  
 PEMBIMBING II : Elanwarah S.H., M.A  
 JUDUL SKRIPSI : Rambaharan Tokoh Masyarakat Berkeadilan  
 Diwarnasi Niswah ( Studi Kasus di Desa  
 Dapetah)

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

  
 Dr. Syahrial Badri M. Ag  
 NIP. 19781509 2006011007

Pembimbing II,

  
 Elanwarah S.H., M.A  
 NIP. 19780517 2011



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1		Ace Proposal		
2		bab I revisi		
3		bab III Revisi		
4		bab IV perbaikan		
5		bab V perbaikan		
6		bab I-V revisi & penulisan		
7		ACC bab I-V		
8				



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	14 Juli 2021	Ace Proposal perbaikan bab 1 & 2 (revisi)		
2	15 Juli 2021	revisi bab 4 (pada poin b)		
3	16 Juli 2021	perbaikan bab 4 (perambahan hkn Islam)		
4	21 Juli 2021	revisi bab 4 dan 5 (keimpulan)		
5	21 Juli 2021	Ace bab I-V		
6				
7				
8				

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aminuddin  
Pekerjaan : Ketua BMA Desa Daspetah  
Status : Menikah


Menerangkan bahwa :

Nama : A. Adi Tauhidi M.D  
Nim : 17621002  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah benar-benar melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Dispensasi Nikah" (Studi Kasus Di Desa Daspetah). Guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana S1 Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Despetah, 20 Mei 2021  
Narasumber



Aminuddin



Foto Ketika Wawancara Dengan Kepala Desa Daspetah ( Bapak Sahyar )



Foto Ketika Wawancara Dengan Ketua BMA Desa Daspetah ( Bapak Aminuddin )



Foto Ketika Wawancara Dengan Salah Satu Ketua Dusun Desa Daspetah